



PUTUSAN

Nomor 89/Pdt.G/2024/MS.Skl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Singkil, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat dan Hadhonah, antara:

**Penggugat**, NIK: 11010xxxxxxxxxxxx, tempat/ tanggal lahir: xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan terakhir: SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan Surya Desa Pulau Balai, Kecamatan xxxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Singkil, dengan domisili elektronik pada alamat email [xxxxxxxxxx](mailto:xxxxxxxxxx) sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, NIK: 11010xxxxxxxxxxxx, tempat/ tanggal lahir: xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh, alamat Lapas Kelas III Pangurusan, Jalan Kejaksanaan Nomor 18, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan telah memeriksa serta mempertimbangkan bukti-bukti di persidangan;

Hlm. 1 dari 24 hlm. ||Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/MS.Skl.||



**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Gugatannya bertanggal 01 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Singkil dengan Nomor Register: 89/Pdt.G/2024/MS.Skl. tanggal 05 Agustus 2024, yang mengemukakan hal-hal/ dalil-dalil, dengan perubahan nama sebagai identitas sebagaimana tersebut di atas, serta perubahan alas an serta tambahan penjelasan, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 November 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXX Aceh Selatan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 4 tahun sebagai tempat kediaman bersama dan terakhir.
3. Selama Pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai karuniai 2 anak yang bernama :
  - o Anak Pertama usia 13 tahun;
  - o Anak Kedua usia 10 tahun;
4. Bahwa sejak Januari 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - o Bahwa pada bulan Januari tahun 2015 Tergugat telah dinyatakan sah melakukan tindak pidana serta difonis hukum penjara selama 8 tahun di Lembaga permasyarakatan Kelas II Pangururan.
  - o Bahwa, selama Tergugat berada di Lembaga Pemasyarakatan, Penggugat tinggal di rumah orang tua dan tetap menjalin komunikasi dengan mertua sekaligus mempertanyakan informasi tentang tergugat karena tergugat tidak mau dijenguk atau dihubungi oleh istrinya

Hlm. 2 dari 24 hlm. **Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/MS.Skl.**



5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Singkil kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 460/583/2024;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
  1. Anak Pertama, lahir tanggal 04 Agustus 2010
  2. Anak Kedua, lahir tanggal 28 Januari 2014dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara Kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Singkil;

**Subsider:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Hlm. 3 dari 24 hlm. **Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/MS.Skl.**



Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, juga tidak mengutus orang lain sebagai Wakil/ Kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah (resmi dan patut), sebagaimana berita acara pemanggilan (relas) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Singkil dan telah ternyata bahwa tidak menghadapnya Tergugat maupun Wakil/ Kuasanya yang sah setelah dipanggil secara sah (resmi dan patut) sebagaimana tersebut di atas, tidak disebabkan oleh suatu alasan/ halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, di setiap persidangan yang dihadiri oleh pihak Penggugat, Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan para pihak berperkara dengan menasihati Penggugat agar dapat rukun lagi dengan Tergugat, mengingat perkara *a quo* adalah perkara di bidang perkawinan *in casu* perkara perceraian, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan ada sedikit perubahan pada gugatannya dan Penggugat akan mengajukan pencabutan secara lisan terhadap poin-poin tuntutan yang termuat pada gugatannya tersebut;

Bahwa, Penggugat mengajukan pencabutan secara lisan yang pada pokoknya mencabut sebahagian dari tuntutan yaitu pada diktum angka 3 (tiga) poin 1 tentang hak asuh anak yang bernama Anak Pertama. Penggugat menyatakan tetap meminta hak asuh atas 1 (satu) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 28 Oktober 2014 dan untuk dalil-dalil gugatan yang lain, ia tetap mempertahankan semua isi dan maksudnya;

Bahwa, Penggugat untuk menguatkan dali-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## 1. SURAT

- a)---1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 11010xxxxxxxxxxx, yang Aslinya dikeluarkan oleh

Hlm. 4 dari 24 hlm. **Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/MS.Skl.**



Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, tanggal 24-08-2021, bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan, sesuai dengan Aslinya, bukti (P.1);

b)1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx, yang Aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxxxxxx Kabupaten Aceh Selatan, tanggal xxxxxxxxxxxxxx, bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan, sesuai dengan aslinya, bukti (P.2);

c)----1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang Aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil, tanggal 14 November 2016, bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan, sesuai dengan Aslinya, bukti (P.3);

## 2. SAKSI-SAKSI

**2.1. Saksi I**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir: SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Xxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Singkil, di bawah sumpah menurut tatacara agama saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

---Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah adik ipar Penggugat;

-----Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;

---Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang menikah secara sah pada tahun 2009 di KUA Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Selatan;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hingga terjadinya perpisahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat selama 4 tahun;

Hlm. 5 dari 24 hlm. **Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/MS.Skl.**



-- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak Pertama, umur 13 tahun dan Anak Penggugat dan Tergugat, umur 9 tahun, yang sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;

-----Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun, dan harmonis, akan tetapi sejak sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

-- Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat awalnya terjadi disebabkan karena Tergugat sering pergi tanpa alasan yang jelas sehingga mempengaruhi keadaan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang kurang terpenuhi;

-----Bahwa selain itu juga saat ini Tergugat sedang menjalani masa hukuman di Lapas III Pangururan akibat kasus narkoba;

-----Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran dari Penggugat dan Tergugat tersebut karena diberitahu oleh Penggugat pada saat Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Xxxxxxxx;

-- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 8 (delapan) tahun yang lalu;

-----Bahwa sepengetahuan saksi sejak berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan uang belanja kepada Penggugat;

-- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sama sekali;

- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi, dan masing-masing tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami – istri;

Hlm. 6 dari 24 hlm. **Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/MS.Skl.**



-----Bahwa Penggugat mengasuh anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat tersebut dengan sangat baik dan saat ini anak tersebut juga berada dalam pengasuhan yang penuh dengan kasih sayang serta dalam keadaan yang sehat baik secara jasmani maupun rohani karena juga tinggal bersama dengan saksi;

----Bahwa Penggugat berakhlak baik, dan bisa mengurus anak yang masih kecil dengan penuh kasih sayang;

- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil;

-----Bahwa saksi dan keluarga tidak sanggup lagi merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

**2.2. Saksi II**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Singkil, di bawah sumpah menurut tatacara agama saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

---Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

-----Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;

-- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang menikah secara sah pada tahun 2009 di KUA Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Selatan;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hingga terjadinya perpisahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat selama 4 tahun;

-- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak Pertama, umur 13 tahun dan Anak Penggugat dan Tergugat, umur 9 tahun, yang sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;

Hlm. 7 dari 24 hlm. **Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/MS.Skl.**



-----Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun, dan harmonis, akan tetapi sejak sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

-- Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat awalnya terjadi disebabkan karena Tergugat sering pergi tanpa alasan yang jelas sehingga mempengaruhi keadaan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang kurang terpenuhi;

-----Bahwa selain itu juga saat ini Tergugat sedang menjalani masa hukuman di Lapas III Pangururan akibat kasus narkoba;

-----Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran dari Penggugat dan Tergugat secara langsung karena saksi pernah tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat;

--Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 8 (delapan) tahun yang lalu;

----Bahwa sepengetahuan saksi sejak berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan uang belanja kepada Penggugat;

-- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sama sekali;

- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi, dan masing-masing tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami – istri;

-----Bahwa Penggugat mengasuh anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat tersebut dengan sangat baik dan saat ini anak tersebut juga berada dalam pengasuhan yang penuh dengan kasih sayang serta dalam keadaan yang sehat

Hlm. 8 dari 24 hlm. **Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/MS.Skl.**



baik secara jasmani maupun rohani karena juga tinggal bersama dengan saksi;

---Bahwa Penggugat berakhlak baik, dan bisa mengurus anak yang masih kecil dengan penuh kasih sayang;

-Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil;

----Bahwa saksi dan keluarga tidak sanggup lagi merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak hendak mengajukan pertanyaan kepada saksi, atau memberikan keterangan tambahan;

Bahwa, kemudian Penggugat menyampaikan Kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan meyakini bahwa gugatannya telah dapat ia buktikan;

Bahwa, Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun, serta mohon Putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara yang merupakan **kewenangan (absolut) Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah** (*absolute competentie*), sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-undang Nomor: 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Hlm. 9 dari 24 hlm. **Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/MS.Skl.**



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), dihubungkan dengan relaas panggilan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Singkil, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Singkil, yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Singkil, oleh karena itu gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dengan demikian **Mahkamah Syar'iyah Singkil** berwenang mengadili (*relative competentie*) perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), bukti mana juga dikuatkan oleh keterangan para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), serta Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima personae standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini dengan alasan sebagaimana tertuang dalam Duduk Perkara di atas;

Menimbang, bahwa selain gugatan perceraian dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga memohon agar hak asuh anak hasil perkawinannya dengan Tergugat dapat ditetapkan di bawah pemeliharaan (*Hadhonah*) Penggugat mengingat anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat telah dipanggil secara sah (resmi dan patut) untuk menghadap di persidangan agar dapat didengar keterangannya, namun sampai perkara ini diputus Tergugat maupun wakil/ kuasanya yang sah tidak pernah hadir. Tidak hadirnya Tergugat maupun wakil/ kuasanya yang sah di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dianggap bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, oleh

Hlm. 10 dari 24 hlm. **Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/MS.Skl.**



karenanya sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*bij verstek*);

Menimbang, bahwa selain ketentuan dalam pasal 149 ayat (1) R.Bg di atas, Majelis hakim dalam hal ini juga sependapat dengan kitab Ahkamul Qur'an juz 3 halaman 405 yang secara tegas menyatakan:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ  
يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَّا حَوْقَ لَهُ

Artinya: *"Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan/ atau wakil/ kuasanya yang sah tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun ia telah dipanggil secara resmi, sah, dan patut sebagaimana tersebut di atas, maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan yang dihadiri oleh Penggugat, Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, mengingat perkara *a quo* adalah perkara di bidang perkawinan *in casu* perceraian, akan tetapi tidak berhasil, maka perintah pasal 154 R.Bg jjs. 82 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989, yang diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah dilaksanakan dengan maksimal;

Hlm. 11 dari 24 hlm. **Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/MS.Skl.**



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, perlu diketengahkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diisyaratkan al Qur'an Surat ar Rum, 21; pasal 1 Undang undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis/ surat dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, *mutatis mutandis* dianggap tertulis dan terulang kembali dalam pertimbangan hukum Putusan ini;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis (surat-surat) yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 3 ayat (1) huruf (b) jo. Pasal 17 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, sebagaimana maksud pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), kekuatan pembuktian suatu tulisan adalah terletak pada Aslinya. Salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Surat yang diajukan oleh Penggugat dalam hal ini telah dicocokkan, sesuai dengan Aslinya sebagaimana diatur dalam Pasal 1888 KUH Perdata sebagaimana tersebut di atas, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa secara materiil, bukti (P.1) yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah pula dipertimbangkan di atas, yang pada pokoknya berkenaan tempat kediaman Penggugat yang terkait dengan kewenangan mengadili Mahkamah Syar'iyah Singkil secara relatif (*relative comptentie*);

Hlm. 12 dari 24 hlm. **Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/MS.Skl.**



Menimbang, bahwa secara materiil, bukti surat (P.2) yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dipertimbangkan di atas, yang pada pokoknya berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) adalah Fotokopi Kutipan Akta Otentik, sehingga memiliki kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) dan (P.4) tersebut menerangkan telah lahir anak bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, Perempuan, lahir pada tanggal 28 Oktober 2014, yang merupakan anak dari (ayah) Rudi Rahman dan (ibu) Siti Asra;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 103 Kompilasi Hukum Islam (KHI), asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 103 KHI tersebut, dapat dinyatakan bahwa Akta Kelahiran atau Kutipannya sebagai bukti mengenai asal-usul anak adalah merupakan *probationis causa*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, dikaitkan dengan bukti (P.3) dapat dinyatakan bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah lahir anak **Anak Penggugat dan Tergugat**;

Menimbang, bahwa terhadap Hak Pemeliharaan (*Hadhonah*) atas diri anak bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** yang merupakan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, untuk dapat menjatuhkan Putusan perceraian harus didengar terlebih dulu keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pengugat yang dihadirkan di persidangan adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg.

Hlm. 13 dari 24 hlm. **Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/MS.Skl.**



Selain itu, para saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana diatur dalam pasal 171 R. Bg., serta telah disumpah menurut tatacara agama mereka sebagaimana digariskan dalam pasal pasal 175 R.Bg., sehingga secara formil keterangan para saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi untuk dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, kemudian saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagaimana dalam duduk perkara di atas, keterangan mana saling bersesuaian serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan maksud dari pasal di atas, Majelis patut meyakini bahwa para saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagaimana maksud pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti tertulis, dan saksi-saksi di persidangan telah diperoleh bukti adanya fakta-fakta:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami – istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak Pertama dan Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas sehingga kebutuhan rumah

Hlm. 14 dari 24 hlm. **Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/MS.Skl.**



tangga kurang tercukupi. Selain itu saat ini Tergugat sedang menjalani masa hukuman di penjara akibat kasus narkoba;

---Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi, apalagi rukun sebagai pasangan suami – istri dan masing-masing tidak melaksanakan kewajiban sebagai pasangan suami – istri;

--Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan oleh keluarga untuk rukun kembali sebagai pasangan suami – istri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah nyata perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik, karena tidak bisa melaksanakan prinsip *mu'aasyaroh bi al-ma'ruf*, yang demikian apabila dipertahankan akan semakin menambah mudlarat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat bila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa:

*"suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka rumah tanhgga tersebut telah terbukti retak dan pecah";*

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis menilai bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana Firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat-21 yang berbunyi:

Hlm. 15 dari 24 hlm. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/MS.Skl.



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا  
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ  
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan tanda-tanda kekuasaan Allah ialah diciptakan untukmu isteri-isteri, agar kamu merasa tenang kepadanya, dan dijadikan di antara kamu sekalian rasa kasih sayang, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

adalah tidak terwujud ada dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis telah menilai manfaat dan mudlarnya, dan akhirnya berkesimpulan bahwa jika perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, manfaatnya belum kelihatan sedangkan mudlarnya sudah tampak, yaitu Penggugat sebagai isteri akan menanggung beban hidup yang berkepanjangan, oleh karena itu demi kemashlahatan Penggugat ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih baik diputuskan, hal mana sejalan dengan pendapat dengan Ahli Hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وَإِذَا ابْتَدَأَ عَدَمَ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرُجُوعِهَا طَلَّقَ  
عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya: "Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim boleh menceraikan mereka dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat yang meminta agar pernikahannya dengan Tergugat dapat diceraikan telah terbukti memenuhi alasan hukum sebagaimana rumusan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hlm. 16 dari 24 hlm. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/MS.Skl.



1975 serta pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagaimana diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk kedalam talak bain sughra sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa terhadap jenis talak yang diputuskan kepada Penggugat dan Tergugat, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk tapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu bain sughraa, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Penggugat selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Jatuhnya Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf (b) jo. pasal 153 ayat (2) huruf (b) dan pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain mengajukan permohonan dijatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat juga memohon agar seorang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** ditetapkan di bawah *Hadhahah* atau pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan hak pemeliharaan (*Hadhahah*) anak, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa negara Republik Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) atau *Convention on the Rights of the Child*, 20 November 1989, yang kemudian mengadopsi prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak Anak (KHA) tersebut ke dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bahkan, untuk melengkapi

Hlm. 17 dari 24 hlm. **Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/MS.Skl.**



ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut, terbit Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, untuk melindungi dan mewujudkan hak-hak anak, harus didahulukan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*);

Menimbang, bahwa dalam Konvensi Hak-hak Anak tersebut, prinsip kepentingan terbaik bagi anak dirumuskan dalam *Article 3 point (1)* yang menyatakan:

*"In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration"*.

Artinya: "semua tindakan yang menyangkut anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan pemerintah atau swasta, pengadilan, penguasa-penguasa pemerintahan, atau badan-badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) adalah segala keputusan yang diambil berkenaan dengan anak, senantiasa/ selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak-anak;

Menimbang, bahwa dalam pandangan Majelis, untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, dalam hal ini **Anak Penggugat dan Tergugat**, baik Penggugat maupun Tergugat semua sangat layak, karena antara Penggugat dengan anak-anak, dan antara Tergugat dengan anak tersebut (**Anak Penggugat dan Tergugat**) terdapat hubungan keluarga sedarah. Penggugat dan Tergugat adalah orangtua kandung anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena terjadi perselisihan mengenai pemeliharaan anak, maka Pengadilan memberikan

Hlm. 18 dari 24 hlm. **Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/MS.Skl.**



Putusan dengan menetapkan satu orang yang memegang hak pemeliharaan (*Hadhonah*) atas diri anak tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan lebih lanjut, harus dipahami bersama bahwa adanya perselisihan dalam hal pemeliharaan atas diri anak-anak bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** justru dapat mengganggu tumbuh kembang anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Putusan Pengadilan mengenai penetapan salah satu orang pemegang hak pemeliharaan anak (*Hadhonah*) haruslah dipahami sebagai sebuah ijtihad agar supaya kedua belah pihak berhenti berselisih, sehingga perkembangan (khususnya perkembangan mental) anak-anak tersebut tidak terganggu. Artinya, "penguasaan tunggal" atas anak oleh salah satu pihak dalam rangka pemeliharaan (*Hadhonah*) atas diri anak tersebut, bertujuan untuk menempatkan anak bukan sebagai korban perselisihan yang justru akan mengganggu tumbuh kembang anak. Selain itu, anak-anak harus diberikan kepastian hukum (*rechtszekerheid*) oleh siapa ia diasuh, agar tidak seperti sesuatu barang yang diperebutkan, yang justru hal tersebut akan mengganggu tumbuh kembang anak-anak tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah menguraikan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menggali norma-norma dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, berkenaan dengan hak pengasuhan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3), telah terbukti bahwa anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** masih di bawah umur 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam hal terjadi perceraian Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut pada pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut, oleh karena anak bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** belum mumayyiz

Hlm. 19 dari 24 hlm. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/MS.Skl.



atau belum berumur 12 (dua) belas tahun maka pemeliharannya berada di bawah *Hadhonah* ibunya, dalam hal ini Penggugat;

Menimbang, bahwa mengingat perselisihan mengenai hak *Hadhonah* antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan permulaan dan bukan perselisihan lanjutan, maka faktor yang perlu diprioritaskan adalah siapa di antara pihak berperkara tersebut yang lebih berhak untuk mendapatkan hak *Hadhonah*. Hal tersebut, berbeda dengan perselisihan lanjutan, di mana setelah ditetapkan oleh Pengadilan/ Mahkamah berdasarkan Putusan Pengadilan/ Mahkamah mengenai siapa yang berhak untuk mendapatkan hak *Hadhonah* atas diri anak/ anak-anak, ternyata pihak yang telah ditetapkan sebagai pemegang hak *Hadhonah* tersebut melalaikan kewajibannya, memberikan pengaruh yang buruk, dan menghadirkan lingkungan yang tidak mendukung bagi tumbuh kembang anak/ anak-anak, maka berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan/ Mahkamah akan menilai tidak saja berdasarkan siapa yang berhak, tetapi juga akan menilai kemampuan pihak atau pihak-pihak untuk menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak/ anak-anak berdasarkan keleluasaan waktu pengasuhan, dukungan finansial, pengaruh yang baik, dan lingkungan yang mendukung bagi kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak/ anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penjelasan di atas, gugatan Penggugat yang memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak *Hadhonah* atas diri anak bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, patut dikabulkan, yang selanjutnya akan dituangkan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa ditetapkannya Penggugat sebagai pemegang hak *Hadhonah* atas diri anak bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, secara hukum tidak menghalangi atau mengurangi kesempatan bagi Tergugat sebagai ayah kandung dari anak/ anak-anak tersebut, maupun kerabat lainnya, untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak/ anak-anak tersebut dengan mengingat kepentingan terbaik bagi anak, dalam menunjang kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya.

Hlm. 20 dari 24 hlm. **Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/MS.Skl.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk itu, tidak diperkenankan bagi Penggugat untuk menghalangi-halangi keinginan Tergugat yang merupakan ayah kandung anak/ anak-anak tersebut, serta kerabat lainnya, untuk mengunjungi atau menjenguk dalam rangka mencurahkan kasih sayangnya kepada anak/ anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis memandang perlu untuk mengingatkan adanya potensi terjadinya perselisihan lanjutan, di mana apabila ternyata Penggugat di kemudian hari melalaikan kewajiban dalam melaksanakan pemeliharaan anak/ anak-anak (*Hadhonah*), memberikan pengaruh yang buruk, serta menghadirkan lingkungan yang tidak baik serta tidak mendukung kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak tersebut, maka hak *Hadhonah* atas dirinya bisa dicabut, untuk kemudian dipindahkan kepada pemegang hak *Hadhonah* baru;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut, sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan "*dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*". Dan, pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan:

(1) *Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/ atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.*

(2) *Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:*

Hlm. 21 dari 24 hlm. **Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/MS.Skl.**



- a) *bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;*
- b) *mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;*
- c) *memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya;*  
dan
- d) *memperoleh Hak Anak lainnya.”*

Menimbang, bahwa selain ketentuan sebagaimana tersebut pada pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 156 huruf (c) yang menyatakan bahwa: “apabila pemegang *Hadhonah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *Hadhonah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan *Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah* dapat memindahkan hak *Hadhonah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *Hadhonah* pula”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara, namun oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara *prodeo* telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor 681/KMS.MS.W-A18/HK2.6/VIII/2024 tanggal 01 Agustus 2024, dan pada DIPA Mahkamah Syari'iah Singkil tahun 2024 tersedia biaya untuk *prodeo*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syari'iah Singkil tahun 2024;

Hlm. 22 dari 24 hlm. **Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/MS.Skl.**



Mengingat ketentuan Syar'i dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, Perempuan, lahir pada tanggal 28 Oktober 2014; berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan/ *Hadhonah* Penggugat sebagai ibu kandung, dengan memberikan akses yang cukup kepada Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Singkil Tahun Anggaran 2024;

Demikian diputuskan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 bertepatan dengan 29 Shafar 1446 H., oleh kami Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Choiratun Nisa', S.H.I., M.H. dan Zulkarnaini, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Tengku Tuti Handayani, S.H., sebagai Panitera Sidang, dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

**Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hlm. 23 dari 24 hlm. **Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/MS.Skl.**



Choirotun Nisa', S.H.I., M.H.

Zulkarnaini, S.Sy.

Panitera Sidang,

Tengku Tuti Handayani, S.H.

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

(nol rupiah).

Hlm. 24 dari 24 hlm. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/MS.Skl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)